

**ANALISIS REALOKASI DAN REFOCUSING ANGGARAN DANA DESA PADA MASA
PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus pada Kabupaten Kuantan Singingi)**

Rise Yohana¹⁾, Edfan Darlis²⁾, Supriono²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : riseyohana10@gmail.com

*Analysis Of Reallocation And Refocusing Of Village Fund Budgets During The Covid-19
Pandemic (Case Study in Kuantan Singingi Regency)*

ABSTRACT

This study aims to determine whether the implementation is in accordance with the plan regarding shifting the village fund budget during the COVID-19 pandemic. Changes in regulations regarding the use of village funds in handling COVID-19 in Kuantan Singingi Regency include (1). The use of village funds for the prevention and handling of Covid-19; (2). Village Cash Intensive Work; (3). Village Cash Direct Assistance. To achieve this objective, a qualitative method with the type of case study was used. The population in this study was 218 villages in Kuantan Singingi Regency, then the researchers divided the villages into four regions based on the geographical location of each village, the data on the number of covid prevention budgets in the village were sourced from the Social and Village Empowerment Service (Dissos PMD). Data collection techniques using interview techniques, observation and documentation. To ensure the validity of the data, triangulation was carried out, namely source triangulation and technical triangulation. Informants in this study consisted of key informants, key informants and supporting informants. The key informants were the Head of the Village and Community Empowerment Social Service, the Village Arrangement and Cooperation Section, and the Village Finance Section. Data analysis is done by collecting data, reducing data, and making conclusions. The results showed that the reallocation and refocusing of the Village Fund for the prevention and handling of Covid-19 in Kuantan Singingi Regency was Rp. 177,009,214,000,-. Reallocation and Refocusing of Village Funds for Cash Intensive Work 51,808,938,000,-. And Direct Cash Assistance 600 thousand per month within 3 months of distribution. During the Covid-19 pandemic, in the administrative and accountability stages, there were obstacles, namely the implementation unexpected expenditures, the budget that had been set in the estimated costs that had been budgeted, there were price differences in the market. Another problem is that there is overlapping data or duplicate data in the distribution of the aid.

Keyword : Village Fund, Reallocation, Refocusing, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang dinyatakan oleh WHO awal maret 2020 berdampak negatif pada sektor perekonomian. Bahkan ada pakar ekonomi yang meramalkan bahwa pandemi Covid-19 ini bisa berdampak lebih buruk dari depresi global pada 1930-an. Sampai dengan tanggal 20 Januari 2021, total kasus covid-19 di Indonesia mencapai 939.948 kasus yang positif. Akibat adanya kasus covid-19 ini pemerintah menerbitkan Permendes, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019 tersebut, yang inti perubahan dimaksud mengatur tentang

penggunaan dana desa tahun 2020 untuk: (1). Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2). Padat Karya Tunai Desa; (3). Bantuan Langsung Tunai Desa.

Realokasi yang dilakukan K/L antara lain untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yaitu pengadaan/distribusi obat *buffer stock*, alat/bahan pengendalian COVID-19, pengadaan APD ke RS yg menangani COVID-19, pengiriman alat kesehatan (alkes), pengadaan tes cepat COVID-19, sosialisasi/ edukasi, pemeriksaan lab specimen COVID-19. Untuk Kemendikbud, yaitu kegiatan terkait COVID-19 pada RS Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Untuk Kemenhan,

berupa pengadaan alat kesehatan RSPAD, pengadaan rapid test. Untuk Polri, menambah anggaran satgas COVID-19 di Polri. Untuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) digunakan untuk evakuasi WNI. Sementara untuk K/L lainnya, digunakan untuk membeli peralatan dan bahan, seperti tenda disinfektan, thermo scanner, sanitizer, masker, sarung tangan, dan rapid test. Untuk penghematan K/L sumber penghematan ini belanja yang tidak terkait dengan penanggulangan COVID-19. Semuanya ditunda seperti perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non operasional, belanja barang, belanja belanja lain. Sementara untuk belanja pegawai akan kita tunda kenaikan tunjangan untuk CPNS dan terutama untuk program delayering yang Bapak Presiden menginstruksikan dilakukan tahun 2020 ini,” tambah Menkeu.

Sementara itu dalam Permendesa No 11 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa serta prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 sedikit agak terganggu dengan adanya wabah virus corona (covid-19) yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia termasuk Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan dana desa akan digunakan untuk penanganan covid-19, Artinya sebagian besar dana desa akan dialokasikan untuk mempercepat penanganan covid-19 ini.

Penelitian ini menggunakan Kabupaten Kuantan Singingi karena di masa pandemi saat ini semua aktivitas terbatas untuk melakukan kegiatan di luar daerah sedangkan peneliti berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi maka peneliti memilih penelitian di Kabupaten Kuantan Singingi dan penelitian tentang pembahasan ini belum pernah diteliti sebelumnya, di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, salah satu yang seolah terlupakan itu adalah para pasien yang terkonfirmasi Covid-19 semakin bertambah, kemudian dinyatakan

positif dan ada juga yang meninggal dunia. Sebab mungkin saja tidak banyak yang tahu, bahwa jumlah pasien Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi cukup banyak. Total terkonfirmasi 292 kasus (Isolasi Mandiri 79 orang, Rawat di RS 10 orang, Sembuh 194 orang dan Meninggal Dunia 9 Orang). Untuk Suspek berjumlah 108 orang (Rawat RS 4 orang, Sembuh 85 orang, Meninggal Dunia 19 orang). Sedangkan Spesimen di periksa berjumlah 2849 sampel (2296 hasil negatif, 553 hasil positif).

Begitu juga kasus Pasien Positif Covid-19 sudah mencapai 129 orang, dan kabar baiknya sebanyak 86 orang sudah sembuh dari penyakit menular tersebut. Untuk kasus kematian di Kuantan Singingi akibat Covid-19 tercatat 19 orang. Dalam hal untuk Penanganan Covid-19, Pemkab Kuantan Singingi telah mengalokasikan dana melalui APBD murni Tahun 2020 sebesar Rp 49 Milyar. Begitu juga melalui APBD Perubahan 2020, juga difokuskan pada penanganan Covid-19 yang dialokasikan sebesar Rp 60 Milyar. (www.kuansing.go.id).

Adapun regulasi yang menjadi dasar penyusunan APBD-P 2020 adalah Peraturan Menkeu RI Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020, dalam rangka Penanganan Pandemi Covid -19 atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional. Selain itu, juga yang menjadi acuan, Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 54 Tahun 2020 atas perubahan postur dan rincian APBN 2020. Maka dari itu, Ranperda APBD-P tetap mengedepankan dan memprioritaskan, untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Karena Daerah wajib melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta untuk Penanganan Covid -19. APBD-P 2020 Bupati Kuansing, mengajukan sebesar Rp1,48 triliun, dimana terjadi kenaikan senilai Rp. 78,7 Milyar dari APBD Murni 2020 yang hanya sekitar Rp 1,4 Triliun. Sehingga, total pendapatan daerah sebelum perubahan Rp.1,4 Triliun menjadi Rp. 1,48 Triliun atau bertambah sebesar Rp. 78,7 Milyar.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Penanganan Covid-19, dengan melakukan

penambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2020, juga disambut baik oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Juprizal, S.Sos. M.Si. Bahwa untuk Penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengalokasikan dana lebih kurang Rp 60 Miliar, melalui APBD Perubahan 2020. Sementara salah satu Anggota DPRD Kuansing, Gamal Harsum menilai Perusahaan yang beroperasi di Kuantan Singingi kurang andil dalam Penanganan Covid-19, padahal masyarakat saat ini sedang diliputi rasa ketakutan dan kecemasan, akibat wabah Corona Virus (Covid-19) yang sedang melanda saat ini. Untuk pencegahan, dan Penanganan sudah dilakukan oleh pemerintah, bersama elemen masyarakat dan kalangan dari Personil TNI/Polri, Kesehatan, DPRD, Upika Kecamatan dan lainnya (www.kuansing.go.id).

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singingi disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantaraan orang-orang Minangkabau. Kabupaten ini berada dibagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km²), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²). Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BLT pada Kuansing tersebut dianggarkan melalui APBD Kuantan Singingi tahun 2020. BLT tahap I sudah disalurkan sejak 19 Agustus sampai 1 September 2020. Dalam rentang waktu itu,

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dissos PMD) turun ke 15 kecamatan. Hingga masa penyaluran ke kecamatan selesai, ternyata masih ada warga yang belum mengambil BLT senilai Rp900 ribu untuk tiga bulan tersebut.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, rumusan permasalahan untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana realokasi dan *refocusing* dana desa untuk pencegahan Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana realokasi dan *refocusing* dana desa untuk padat karya tunai desa di Kabupaten Kuantan Singingi ?
3. Bagaimana realokasi dan *refocusing* dana desa untuk bantuan langsung tunai desa di Kabupaten Kuantan Singingi ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai alokasi dana desa sebagai penanggulangan pada masa pandemi Covid-19.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pertimbangan terhadap kondisi Covid-19 ini secara optimal.
 - b. Menghasilkan informasi penggunaan dana desa yang optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Nurcholis, 2011:1). Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi,

sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tamtama, 2014). Pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Struktur Organisasi Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa.

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara

dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing - masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.

Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana. Hasil tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum dan stakeholders untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Pengertian Virus Corona

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona *Virus Disease* 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019.

Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus ini adalah penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu

coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.

Hakikat Teori Virus Corona

Hakikat Teori Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*).

Cara Virus Corona Menyebar

Karena COVID-19 adalah penyakit baru, banyak aspek mengenai bagaimana penyebarannya sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ditularkan, dan menyebabkan infeksi baru, ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat (1 hingga 2 meter, 3 hingga 6 kaki). Mereka diproduksi selama bernafas, namun karena mereka relatif berat, mereka biasanya jatuh ke tanah atau permukaan. Berbicara dengan suara keras melepaskan lebih banyak tetesan dari pada pembicaraan normal. Sebuah penelitian di Singapura menemukan bahwa batuk yang tidak tertutup dapat menyebabkan tetesan mencapai 4,5 meter (15 kaki).

Sebuah artikel yang diterbitkan pada bulan Maret 2020 berpendapat bahwa saran tentang jarak tetesan mungkin didasarkan pada penelitian tahun 1930-an yang mengabaikan efek dari udara yang dihembuskan lembab yang hangat di sekitar tetesan dan bahwa batuk atau bersin yang tidak terbuka dapat berjalan hingga 8,2 meter (27 kaki). Setelah tetesan jatuh ke lantai atau permukaan, mereka masih dapat menginfeksi orang lain, jika mereka menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian mata, hidung atau mulut mereka dengan tangan yang tidak dicuci. Pada permukaan, jumlah virus aktif berkurang dari waktu ke waktu hingga tidak lagi menyebabkan infeksi.

Gejala Virus Corona

Gejala awal infeksi virus Corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah

memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdarah bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu: Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius), Batuk, Sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona. Demam adalah gejala yang paling umum, meskipun beberapa orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki masalah kesehatan lainnya mengalami demam di kemudian hari. Dalam satu penelitian, 44% orang mengalami demam ketika mereka datang ke rumah sakit, sementara 89% mengalami demam di beberapa titik selama dirawat di rumah sakit. Gejala umum lainnya termasuk batuk, kehilangan nafsu makan, kelelahan, sesak napas, produksi dahak, dan nyeri otot dan sendi.

Gejala seperti mual, muntah, dan diare telah diamati dalam berbagai persentase. Gejala yang kurang umum termasuk bersin, pilek, atau sakit tenggorokan. Beberapa kasus di China awalnya hanya disertai sesak dada dan jantung berdebar. Penurunan indra penciuman atau gangguan dalam rasa dapat terjadi. Kehilangan bau adalah gejala yang muncul pada 30% kasus yang dikonfirmasi di Korea Selatan. Seperti yang umum dengan infeksi, ada penundaan antara saat seseorang pertama kali terinfeksi dan saat ia mengalami gejala. Ini disebut masa inkubasi. Masa inkubasi COVID-19 biasanya lima sampai enam hari tetapi dapat berkisar dari dua hingga 14 hari, meskipun 97,5% orang yang mengalami gejala akan melakukannya dalam 11,5 hari infeksi. Sebagian kecil kasus tidak mengembangkan gejala yang terlihat pada titik waktu tertentu. Pembawa tanpa gejala ini cenderung tidak diuji, dan perannya dalam transmisi belum sepenuhnya diketahui. Namun, bukti awal menunjukkan bahwa mereka dapat berkontribusi pada penyebaran penyakit. Pada bulan Maret 2020, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) melaporkan bahwa 20% dari kasus yang dikonfirmasi tetap tanpa gejala selama tinggal di rumah sakit.

Alasan Mengapa Virus Corona Menjadi Pandemi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan Virus Corona COVID-19 sebagai pandemi pada Rabu (11/03/2020). Ini disebabkan karena terjadi setelah wabah mirip SARS itu menjangkiti semakin banyak orang. WHO menekankan bahwa penggunaan istilah pandemi tidak berarti ada anjuran yang berubah. Semua negara tetap diminta untuk mendeteksi, meneges, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya. Perubahan istilah tidak mengubah apapun secara praktis mengingat beberapa pekan sebelumnya dunia telah diingatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi pandemic. Namun penggunaan istilah ini menyoroti pentingnya negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja secara kooperatif dan terbuka satu sama lain dan bersatu sebagai front persatuan dalam upaya untuk mengendalikan situasi ini.

Awal Mula Penyebaran Virus Corona

Berawal dari kasus lokal, Covid-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan Covid-19 agaknya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Kesimpulan sejauh ini, analisis para ahli menduga bahwa Covid-19 lebih kuat bertahan hidup di daerah bersuhu rendah dan kering walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembaban udara yang sebaliknya. Virus ini juga lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut. Namun, ada juga penduduk di kelompok usia ini yang berhasil sembuh dan seorang bayi juga meninggal karena covid-19

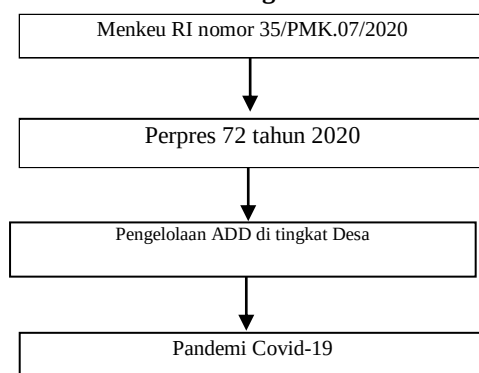
Rangkaian peristiwa pertama juga menunjukkan upaya para ahli untuk menemukan anti virus ini secepat mungkin. Sejauh ini, upaya tersebut belum memberikan hasil sesuai harapan. Menilik ke belakang, rentetan awal munculnya Covid-19 sudah tidak asing di telinga masyarakat dunia. China tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus Covid-19 di dunia. Untuk pertama kalinya, China melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Pada pengujung tahun 2019 itu, kantor Organisasi Kesehatan

Dunia (WHO) di China mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di Pasar Ikan Huanan.

Informasi awal mula munculnya Covid-19 masih terus berjalan ke belakang. Pada 16 Desember, dokter di Rumah Sakit Pusat Wuhan mengirim sampel dari pasien lain dengan demam persisten untuk pengujian laboratorium. Hasil-hasil itu menunjukkan virus menyerupai sindrom penapasan akut parah (*severe acute respiratory syndrome/SARS*).

Kerangka Pemikiran

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme* digunakan atau *interpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai realokasi dan *refocusing* anggaran

dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi secara mendalam dan komprehensif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian menurut Moleong (2007:132) menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*), yang dilakukan di Kabupaten Kuansing dengan menganalisis data Kabupaten Kuansing. Sedangkan untuk waktu dari penelitian ini dilaksanakan hanya selama masa pandemi Covid-19.

Jenis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

- Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap pejabat pengelola anggaran pemerintah daerah terkait.
- Data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari Badan Pusat Statistik (BPS), internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakannya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan.

Penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok masyarakat, dan

organisasi dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan dan analisa datanya bersifat non kuantitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi hubungan sosial dan deskripsi realitas yang dialami respon (Saraclaers, 1993).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2012:402) ada bermacam-macam teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in depth interview*) untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan kebijakan keuangan daerah terkait Covid-19.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi langsung dilakukan pada Dinas/Badan atau kantor dengan melihat secara langsung bagaimana proses implementasi kebijakan keuangan daerah terkait Covid-19. Teknik observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang di anjurkan untuk mendapatkan data-data deskriptif. Ada terdapat dua observasi yaitu observasi partisipatif yakni observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati dan berpartisipasi langsung dengan kehidupan informan yang sedang diteliti, dan observasi non partisipan yakni peneliti tidak terlibat aktif dalam kehidupan informan, tetapi hanya sebagai pengamat independen. Dari kedua observasi ini peneliti menggunakan observasi non partisipan karena peneliti tidak berpartisipasi langsung dalam pekerjaan yang dilakukan oleh informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan cara melihat langsung pada dokumen-dokumen anggaran, dokumen kebijakan dan dokumen terkait lainnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah:

a. Pengumpulan data.

- b. Reduksi dan kategorisasi data.
- c. Display data.
- d. Penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Informan Penelitian

Tabel 1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Karakteristik Informan	Jabatan
1	Drs. Napisman	Informan kunci	Kepala Dinsos Pmd
2	Herlinda, S.Sos	Informan kunci	Seksi Penataan Dan Kerjasama Desa
3	Fakhrurrazy, S.Tp,M.SI	Informan Kunci	Seksi Keuangan Dan Aset Desa
4	Hanapius	Informan pendukung	Kepala Desa Pulau Kumpai
5	Awirman	Informan pendukung	Kepala Desa Sukaping
6	Sustiaji	Informan pendukung	Kepala Desa Pauh Angit Hilir
7	Fitrianto	Informan pendukung	Kepala Desa Padang Kunik

Pergeseran Anggaran Dana Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Covid-19

Pemerintah kabuptaen Kuantan Singigi telah melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran untuk penanganan covid ini sekitar 176 milyar yang prioritasnya diatur dalam Permendes No 11 tahun 2020 yaitu untuk untuk prioritas nasional, pemulihan ekonomi nasional sama penanggulangan bencana. Salah satu bentuk penggunaan dana desa untuk pencegahan covid yaitu setiap desa diwajibkan untuk membentuk tim relawan desa lawan covid-19 dan tentunya itu akan memunculkan biaya yang timbul tapi bukan berupa honor atau gaji melainkan belanja barang dan jasa relawan desa diantaranya belanja peralatan penyemprotan disinfektan serta biaya sewa kendaraan untuk mobilisasi pada kegiatan penyemprotan, operasional tim relawan desa dimana seluruh kegiatan di danai oleh dana desa yang telah di anggarkan untuk penanganan covid-19 ini

Hal ini di buktikan dari hasil wawancara dengan Seksi Keuangan Dan Aset Desa Fakhrurrazy, S.Tp,M.Si, dimana beliau menyatakan sebagai berikut :

"Dana yang turun dari pemerintah pusat itu sekitar 176 milyar,jadi

prioritasnya diatur oleh permendes No 11 tahun 2020 yaitu untuk prioritas nasional, pemulihan ekonomi nasional sama penanggulangan bencana. penanggulangan bencana itu seperti BLT, penanggulangan covid-19 di desa seperti posko-posko di desa, isolasi mandiri di desa, tim relawan covid di desa, pokoknya terkait dengan penanggulangan covid-19 ini, untuk sarana dan prasarannya disinfektan penyemprotannya, alat cuci tangan, kemudian masker-masker itu terkait bencana non alam, yang lain padat karya tunai desa yang merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting, wisata desa, pengembangan ekonomi desa”

Pelaksanaan Realokasi Dan Refocusing Anggaran Dana Desa di Kabupaten Kuantan Singingi

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengalokasikan 176 milyar untuk penanganan corona virus disease (covid-19) dana tersebut didapat setelah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan *refocusing* anggaran APBD 2021. Anggaran dilaksanakan sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri keuangan (Menkeu) tentang penanganan covid-19 dan pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengalokasikan Rp 176 milyar untuk penanganan covid-19 ini agar penggunaannya sesuai aturan maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi meminta pendampingan dari Kejari Kuansing dimana Kejari bakal mendampingi mulai dari proses penganggaran, penggunaan dan pelaporan anggaran covid-19 dengan adanya pendampingan dari Kejari dan Polres diharapkan penanganan covid-19

tepat sasaran dan tidak terjadi pelanggaran hukum.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Pemerintah telah mengupayakan beberapa tindakan guna menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat pandemi covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak selama covid-19 masih berlangsung. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa (Permendes, 2020), sasaran penerima BLT paling utama tentu saja keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yaitu diantaranya Pertama, untuk desa yang menerima Dana Desa sebesar Rp 800 juta, alokasi BLT maksimal sebesar 25 persen dari jumlah Dana Desa. Selanjutnya, mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang mendapatkan besaran Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar, bisa mengalokasikan BLT maksimal 30 persen. Ketiga, bagi desa yang menerima Dana Desa Rp 1,2 miliar atau lebih akan mengalokasikan BLT maksimal sebesar 35 persen. Desa yang memiliki jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang diterima, bisa mengajukan penambahan dana setelah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Permen yang telah dibuat, mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan seksi penataan dan kerjasama desa (Herlinda S.Sos) sebagai berikut

“Pengelolaan nya yaitu yang pertama penyaluran dari rekening negara langsung dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa dan itu harus memenuhi persyaratan di antaranya yang harus dilengkapi yaitu APBdes, kemudian peraturan kepala desa tentang penerima BLT itu tahap pertama dan kemudian itu baru rekomendasi Perbup tentang dana desa tersebut begitu sampai ke rekening kas desa itu dicairkan

oleh desa merencanakan berapa yang perlu diambil dan apa keperluannya diajukan oleh kepala desa melalui sekretaris desa, kemudian sekretaris desa memferivikasi setelah cocok dokumen yang diajukan tersebut dan perencanaan cocok baru disetujui dan dibayarkan kepada penerima bantuan tersebut. Dan setiap penyusunan APBDes baik itu murni ataupun perubahan itu pasti berdasarkan aturan yang ditentukan oleh pemerintah, yang membuat anggaran itu berubah adalah karena memang arahan kebijakan ditingkat kementerian biasanya, jika dalam aturan tersebut diperintahkan desa harus menganggarkan ini, menganggarkan itu, perubahan anggaran desa hanya berpedoman terhadap peraturan yang ada, karena itu dana nya berasal dari pusat maka petunjuk penggunaannya memang sudah seperti itu."

Penganggaran Dana Desa Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2020 dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional maka desa dituntut untuk melakukan penyesuaian dana desa. Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk penanganan pandemic COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya berupa ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Sesuai Permendesa PDTT No 7 Tahun 2020 bahwa anggaran desa digunakan untuk menambah bantuan langsung tunai desa. Alokasi penggunaan dana desa ini tentu sangat merubah postur anggaran desa. Desa kesulitan dalam mengalokasikan kegiatan lainnya dan tentu mengalami protes warga akibat banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah desa sebanyak 218 desa. Anggaran untuk penanganan covid-19 dari pemerintah pusat untuk seluruh desa di Kabupaten Kuantan Singingi Rp.176,009,214,000

Tabel 2 Laporan Alokasi Kemenkeu TA 2021

IdKMW	IdProv	Provinsi	Kab	Kec	Σ Desa TA. 2021	Alokasi KemenKeu TA. 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	14	RIAU	Kuansing	15	218	176,009,214,000

Sumber : dinas pemberdayaan masyarakat dan desa

Realokasi dan Refocusing Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19

Salah satu bentuk penggunaan dana desa untuk pencegahan covid-19 adalah setiap desa diwajibkan untuk membentuk Tim Relawan Desa Lawan Covid -19 dan tentunya akan memunculkan biaya dengan adanya relawan desa tersebut. Biaya yang timbul tersebut bukan berupa honor atau gaji tim relawan, melainkan belanja barang dan jasa relawan desa diantaranya belanja peralatan penyempromatan, bahan penyemprotan serta biaya jasa sewa kendaraan untuk mobilisasi pada saat kegiatan penyemprotan, operasional tim relawan desa, dimana seluruh kegiatan dari tim ini dibiayai sepenuhnya oleh Dana desa.

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh tim relawan desa Kabupaten Kuantan Singingi lawan covid-19 untuk pencegahan yaitu dengan melakukan kegiatan penyemprotan desinfectan di tempat umum seperti sekolah, masjid, serta perkantoran yang ada di desa, kegiatan penyemprotan ini dikerjakan oleh tim relawan desa di masing-masing desa tersebut rutin tiap minggunya. Selain itu tim relawan desa juga mendirikan posko relawan di pintu masuk utama masing masing desa yang dilengkapi dengan wadah penempungan air untuk mencuci tangan dan sabun, hal ini dilakukan sesuai dengan protocol kesehatan agar setiap orang yang masuk ke desa bisa mencuci tangan terlebih dahulu di posko relawan, kemudian mengisi buku tamu sebagai bagian dari administrasi.

Jenis-jenis dan Sumber Bantuan Sosial

Banyaknya jenis bantuan dari pemerintah menjadi salah satu sumber penyebab polemik masalah bantuan ini. Pertama, adanya program PKH (Program Keluarga Harapan). Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan masyarakat penerima bantuan ini otomatis terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan jika bukan penerima program PKH maka masuk dalam kategori non-DTKS. Kedua jenis data tersebut menerima bantuan yang berbeda. Kedua, sumber dan jenis bantuan pemerintah yang berbeda. Pemerintah pusat dan daerah memiliki program bantuan yang berbeda dan warga miskin tidak diperbolehkan menerima bantuan ganda karena melanggar aturan.

Bantuan Sosial Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai Desa

Penggunaan Dana Desa Dalam Padat Karya Tunai Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan Padat karya tunai (Cash for work) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Dengan skema Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat terutama pada masa pandemic covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini untuk seluruh kecamatan memberi wewenang kepada setiap kepala desa untuk melaksanakan kegiatan padat karya tunai seperti yang di nyatakan oleh Kepala Desa Pulau Kumpai sebagai berikut :

“mengenai dana untuk kegiatan padat karya tunai kami di anggarkan 50 juta dari pemerintah kabupaten kuantan singingi dimana anggaran tersebut dilakukan untuk kegiatan padat karya tunai seperti

pembangunan jembatan antar wilayah yang belum ada fasilitas jembatan atau seperti pembangunan jalan sehingga bisa menyerap tenaga kerja di setiap desa yang ada, dimana setiap pekerja tersebut adalah masyarakat setempat yang bertempat tinggal di desa”

Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa (BLT-DD)

Pemerintah telah mengupayakan beberapa tindakan guna menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat pandemi covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak selama covid-19 masih berlangsung. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa (Permendes,2020), sasaran penerima BLT paling utama tentu saja keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). diberikan pada masyarakat yang belum mendapatkan manfaat Kartu Prakerja, kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Berdasarkan Permen yang telah dibuat, mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan seksi penataan dan kerjasama desa (Herlinda S.sos) sebagai berikut

“Pengelolaan nya yaitu yang pertama penyaluran dari rekening negara langsung dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa dan itu harus memenuhi persyaratan di antaranya yang harus di lengkapi yaitu APBdes, kemudian peraturan kepala desa tentang penerima BLT itu tahap pertama dan kemudian itu baru rekomendasi Perbup tentang dana desa tersebut begitu sampai ke rekening kas desa itu dicairkan oleh desa merencanakan berapa yang perlu diambil dan apa keperluannya diajukan oleh kepala desa melalui sekretaris desa, kemudian sekretaris desa memferivikasi setelah cocok dokumen yang diajukan tersebut dan perencanaan cocok baru disetujui dan dibayarkan kepada penerima bantuan tersebut. Dan setiap penyusunan

APBDes baik itu murni ataupun perubahan itu pasti berdasarkan aturan yang ditentukan oleh pemerintah, yang membuat anggaran itu berubah adalah karena memang arahan kebijakan ditingkat kementerian biasanya, jika dalam aturan tersebut diperintahkan desa harus menganggarkan ini, menganggarkan itu, perubahan anggaran desa hanya berpedoman terhadap peraturan yang ada, karena itu dana nya berasal dari pusat maka petunjuk penggunaannya memang sudah seperti itu.”

Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)

1. Proses Pendataan, mencakup:

- a. perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- b. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa;
- c. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil;
- d. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) tingkat dusun.

2. Proses Verifikasi.

Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya.

3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan.

Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi.

Dalam melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran dana desa pada masa pandemi covid di Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan pergeseran dan pelaksanaannya peneliti akan membahas masalah atau kendala yang ditemukan pada saat melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Ketersediaan data yang belum memadai

Dalam proses bantuan langsung tunai masih terdapat kendala yaitu data tingkat kesejahteraan sosial (DTKS) yang belum di update. Hal ini mengakibatkan terjadinya salah sasaran pihak yang menerima bantuan langsung tunai. Diperkuat dengan hasil wawancara dengan kepala desa pulau kumpai yang menyatakan sebagai berikut :

“Kalau BLT sifatnya kepala desa hanya menyalurkan karena data yang di ambil itu masih menggunakan data lama dan di lapangan sering kita temukan juga data yang ganda”

2. harga di pasar dengan perkiraan biaya yang telah di anggarkan

Penganggaran merupakan perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya . Agar anggaran dapat berfungsi dengan baik sebagai alat pengendalian maka hendak diperhatikan dalam hal penyusunannya. Karena banyak sekali harga yang naik pada masa pandemi covid ini akibat kelangkaan barang tersebut. Hal ini di buktikan dengan hasil wawancara

“kendala yang berat mungkin tidak ada cuma barang kali dalam pengadministrasian dalam hal pertanggungjawaban dalam artian seperti ini covid ini datang secara mendadak jadi dalam masalah harga ini tidak menentu ada naik dan ada turun mungki ini dimaksud bukan kendala tapi ini adalah tantangan, tantangannya adalah harga yang di rencanakan di awal itu umpamanya beli masker dengan harga satu kotak itu Rp50.000 tapi begitu tersedia di pasar harga nya tidak seperti yang direncanakan itu terlalu mahal atau mungkin terlalu murah, ini adalah tantangan bagi pemerintah desa untuk mensiasati bagaimana bisa secara administrasi itu bisa dipertanggungjawabkan, tetapi barang yang dibeli juga harus bisa di pertanggungjawabkan, tapi memang

Kendala dan Pembahasan

umpamanya tidak sanggup membeli satu barang itu karna sudah naik, beli sesuai dengan berapa anggaran yang tersedia jangan dipaksakan itu takutnya menyalahi ketentuan.”

Pembahasan berikutnya yaitu tentang permasalahan harga yang tidak sesuai dengan harga barang yang telah dianggarkan karena peneliti menemukan permasalahan harga yang tidak menentu ada yang naik ada yang turun seperti pada awal kejadian covid-19 harga masker yang di anggar per kotak Rp 50.000 tetapi begitu tersedia di pasar harganya naik tidak seperti yang direncanakan karena harga yang di jumpai terlalu mahal atau mungkin terlalu murah ini menjadi salah satu permasalahan dalam penganggaran biaya untuk penanganan covid-19.

Dalam proses Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan dengan cukup realistis dan memperhitungkan semua aspek dengan matang, baik jumlah harga, lokasi, sifat-sifat pekerjaan, dan resiko serta kemungkinan timbulnya biaya lain pada saat pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang didasari oleh adanya anggaran, seharusnya perlu melakukan pengawasan secara insentif agar penyelesaian kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan biaya yang telah direncanakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adanya wabah pandemi COVID-19 sangat berdampak pada berbagai sektor, yang mana salah satu sektor yang berdampak adalah sektor pemerintah. Pemerintah merupakan instansi yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan pada masyarakat dituntut harus dapat memberikan perannya dalam melayani masyarakat. Maka dari itu dengan adanya penyusunan Ranperda perubahan APBD 2020 sesuai dengan program prioritas nasional dan program prioritas Provinsi Riau serta isu-isu strategis sebagaimana dimaksud dalam perubahan Renja Pemerintah Daerah Kuantan Singingi. Kemudian, Perpres tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020, Ranperda APBD-P tetap mengedepankan dan memprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat serta untuk penanganan covid-19.

Hasil dari realokasi dan *refocusing* anggaran dana desa untuk prioritas nasional, pemulihan ekonomi nasional dan penanggulangan bencana, penanggulangan bencana itu seperti BLT, penanggulangan covid-19 di desa, seperti posko-posko di desa, dan tim relawan Covid desa. Pengeluaran belanja untuk penanganan covid-19 telah berdampak terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah di jelaskan maka dapat disimpulkan

1. Perlunya pembaruan data tingkat kesejahteraan sosial dalam proses penyaluran bantuan sosial akibat pandemi covid-19 ini sehingga tidak terjadi data yang tumpang tindih atau data yang ganda dan tidak terjadi salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial tersebut
2. Anggaran yang sudah ditetapkan dalam perkiraan biaya yang telah di anggar terdapat perbedaan harga di pasar. Maka dari itu menimbulkan kecemasan dan ketakutan dalam penggunaan belanja tidak terduga

Realokasi dan *refocusing* Dana Desa Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 176,009,214,000,- Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh tim relawan desa lawan covid-19 untuk pencegahan yaitu dengan melakukan kegiatan penyemprotan desinfektan di tempat umum seperti sekolah, masjid, serta perkantoran yang ada di desa, kegiatan ini dikerjakan oleh masing-masing desa rutin tiap minggunya. Selain itu tim relawan desa juga mendirikan posko relawan di pintu masuk utama masing-masing desa yang dilengkapi dengan wadah penempungan air untuk mencuci tangan dan sabun, hal ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan agar setiap orang yang masuk ke desa bisa mencuci tangan terlebih dahulu di posko relawan, kemudian mengisi buku tamu sebagai bagian dari administrasi.

Realokasi dan *Refocusing* Dana Desa untuk Padat Karya Tunai Desa di Kabupaten Kuansing sebesar Rp. 51,808,938,000 Kegiatan yang bisa digunakan untuk padat karya tunai desa yaitu dibidang pelaksanaan pembangunan desa, salah satu contoh kegiatannya

pembangunan rabat beton jalan lingkungan di masing-masing desa, karena kegiatan pembangunan ini lebih banyak membutuhkan tenaga kerja, dalam pelaksanaannya Padat karya tunai tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, yakni tetap menjaga jarak dan memakai masker bagi setiap pekerjanya.

Realokasi dan *Refocusing* Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Dana Desa) di Kabupaten Kuantan Singingi penggunaannya dengan jangka waktu penyaluran BLT dilakukan selama 3 bulan, terhitung sejak April 2020 sampai dengan Juni 2020, Setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa akan mendapatkan uang sebesar Rp 600 ribu per bulan, dengan demikian total Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Dana Desa) dari 218 desa di Kabupaten Kuansing.

Keterbatasan

Penulis menyadari masih terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini misalnya penulis tidak dapat melakukan teknik Focus Grup Discussion (FGD), sehingga penelitian selanjutnya dapat melakukan FGD untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan dapat menyatukan persepsi antara informan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik analisis dengan menggunakan NVivo yang bermanfaat untuk membantu riset kualitatif secara efisien, membantu konsumsi logika dan desain penelitian, dan memberikan fasilitas untuk menganalisis konten. Penelitian ini memiliki Implikasi bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal menyusun kebijakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah terkait bencana COVID-19 serta kebijakan lain dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga. Penelitian ini juga dapat menjadi literatur pada bidang akuntansi sektor publik khususnya akuntansi pemerintahan

Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

- a. Diharapkan dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah lebih teliti dan lebih sinkron lagi dengan keadaan yang terjadi pada saat itu
- b. Masyarakat sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah diharapkan lebih

diikutsertakan dalam pembuatan Peraturan Daerah. Hal tersebut bertujuan agar ketika Peraturan Daerah diimplementasikan tidak merugikan dan memberatkan masyarakat.

- c. Diharapkan dengan adanya jurnal penelitian ini akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuansing
- d. Diperlukan koordinasi menyeluruh lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintah agar proses pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa dan bantuan kesejahteraan lainnya dapat terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran. Dimulai dari data di tingkat pemerintah desa yang harus akurat dan up to date. Kedepannya perlu penggunaan teknologi informasi terpadu untuk pendataan masyarakat penerima bantuan, sehingga ketidakakuratan data bisa diminimalisir dan proses pemutakhiran data akan lebih cepat

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti lain dapat melakukan penelitian yang lebih dalam mengenai Analisis Realokasi Dan *Refocusing* Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19, mengingat penelitian ini baru sehingga masih banyak kekurangan dan perlu lagi dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Riyanto (2015). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Pt Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020
Tentang *Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa*.
- Peraturan Menkeu Ri Nomor 35/Pmk.07/2020
Tentang *Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 2020*

- Peraturan Menteri Desa Pdt Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Menjadi Peraturan Menteri Desa Pdt Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pdt Nomor 11 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Desa Pdt Nomor 6 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
- Saracelaers, S. (1993). *Social Research. Australia: Macmillan Education.*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung Alfabeta, Cv.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B.* Bandung: Alfabeta.
- Tamtama, Derro Madya. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Add (Alokasi Danadesa) Di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus Padakecamatan Kare). Artikel : Unej. Jember.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara
- Websit. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
- World Health Organization (2020). Covid 19. Diakses Januari 2020.